



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 10 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA STRATA 1 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBONG**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Lebong perlu diadakan pemberian bantuan beasiswa S1 di Lingkungan Kabupaten Lebong sesuai jalur pendidikan formal yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;**
16. **Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA STRATA 1 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing - masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Lebong.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk membiayai kegiatan belajar masyarakat Kabupaten Lebong melanjutkan pendidikan.
11. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu selama proses pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur *formal*, *nonformal*, dan *informal* pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian beasiswa S1 bagi peserta didik.

BAB II **JENIS DAN SASARAN PENERIMA BEASISWA** **Bagian Kesatu** **Jenis Beasiswa**

Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lebong terdiri dari:
 - a. Beasiswa berprestasi;
 - b. Beasiswa tidak mampu.
- (2) Beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik:
 - a. Berprestasi (akademik);
 - b. Usulan umum.
- (3) Beasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperuntukkan bagi peserta didik:
 - a. Berprestasi (akademik);
 - b. Miskin/tidak mampu;

Bagian Kedua **Sasaran Beasiswa**

Pasal 5

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada peserta didik yang akan menempuh pendidikan pada tingkat Strata 1 (S1) pada satuan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah diatur.

BAB III **PERSYARATAN** **Bagian Kesatu** **Persyaratan Umum**

Pasal 6

Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) peserta didik harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

1. Penduduk Lebong dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lebong yang telah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK);
2. Berasal dari sekolah SMA/SMK dan MAN yang ada di wilayah Kabupaten Lebong;
3. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
5. Bersedia mengikuti seluruh tahapan proses seleksi;
6. Bersedia menandatangani surat pernyataan:
 - a. Bersedia kembali ke Kabupaten Lebong setelah selesai studi, dan dipekerjakan di Pemerintah Kabupaten Lebong sebagai Pegawai tetap/tidak tetap sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain;
 - c. Tidak terlibat dalam aktivitas/ tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam aktivitas/ tindakan yang melanggar kode etik akademik;
 - e. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong;
 - f. Tidak mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi dan jurusan atau program studi;
 - g. Program studi yang ditempuh harus sesuai dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lebong;
 - h. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai aslinya; dan
 - i. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus
Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), selain memenuhi persyaratan umum peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:
 - a. Memiliki prestasi akademik selama disekolah, minimal berada pada urutan 1(satu) sampai 10 (sepuluh) dalam nilai terbaik di kelas;
 - b. Nilai akademik pada bidang studi yang menjurus pada jurusan yang akan dituju pada jenjang S1 harus pada kategori baik dan tidak pernah mengalami penurunan dari kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga);
 - c. Melampirkan prestasi akademik lainnya yang mengharumkan nama Kabupaten Lebong sebagai bahan pertimbangan;
 - d. Melampirkan fotocopy nilai raport dari kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga);
- (2) Untuk mendapatkan beasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), selain memenuhi persyaratan umum peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi:
 - a. Bukti surat miskin yang dikeluarkan oleh RT dan/ atau Kecamatan setempat;
 - b. Melampirkan surat keterangan pekerjaan orang tua yang diterbitkan oleh RT atau Pemerintah setempat dan/atau slip gaji;
 - c. Melampirkan bukti foto rumah tempat tinggal orang tua sesuai alamat pada KTP/ KK;
 - d. Melampirkan bukti pembayaran tagihan rekening listrik (voucher token);
 - e. Harus sudah dinyatakan lulus seleksi melalui jalur seleksi SNMPTN, SBMPTN, BUD atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KOMPONEN BEASISWA
Pasal 8

- (1) Biaya kuliah;
- (2) Biaya hidup;
- (3) Biaya pemondokan;
- (4) Biaya buku;
- (5) Biaya skripsi;

BAB V
PENDAFTARAN
Pasal 9

- (1) Informasi tentang beasiswa Lebong diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau website resmi pemerintah Kabupaten Lebong.
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir serta melengkapi dokumen fisik persyaratan lainnya.

BAB VI
SELEKSI
Pasal 10

- (1) Seleksi atau tes meliputi syarat administratif, tes potensi akademik dan wawancara/system seleksi penerimaan mahasiswa untuk masuk Perguruan Tinggi.
- (2) Hasil seleksi ditetapkan oleh Kepala BKPSDM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi beasiswa berprestasi dan beasiswa tidak mampu diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beasiswa yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong berkoordinasi dengan OPD terkait.

BAB VII
PENYALURAN
Pasal 11

- (1) Beasiswa disalurkan hanya kepada calon penerima yang telah lulus seleksi dalam penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri secara Nasional sesuai kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (2) Penerima beasiswa yang telah lulus seleksi harus menyerahkan tanda bukti lulus dari perguruan tinggi yang dituju.
- (3) Penerima beasiswa harus melengkapi dan menyampaikan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana beasiswa dan untuk keberangkatan.
- (4) Telah mengikuti pembekalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong.
- (5) Dana beasiswa disalurkan setelah Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan validasi dan verifikasi atas dokumen yang diajukan oleh penerima beasiswa.

- (6) Penerima beasiswa wajib menandatangani kontrak kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Lebong sesuai dengan kewenangan yang ditunjuk.

Pasal 12

Besaran beasiswa berprestasi dan beasiswa tidak mampu untuk setiap peserta didik ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten Lebong.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu penyaluran beasiswa selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
- (2) Penyaluran dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada awal tahun akademik dan berlaku untuk 1 (satu) tahun akademik dan atau sesuai dengan prosedur keuangan daerah.
- (3) Jika penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), penerima beasiswa wajib menyelesaikan dengan biaya mandiri atau sumber lainnya.
- (4) Penerima beasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak lagi diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dalam bentuk apapun dari Pemerintah Kabupaten Lebong.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penerima beasiswa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lebong untuk melanjutkan atau menghentikan penyaluran beasiswa.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara:
 - a. Penilaian terhadap laporan kemajuan pendidikan.
 - b. Visitasi/ kunjungan.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penilai terhadap laporan kemajuan pendidikan yang disampaikan oleh penerima beasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Lebong melalui BKPSDM Kabupaten Lebong pada setiap akhir semester.
- (6) Visitasi/kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sewaktu – waktu dan apabila diperlukan.

Pasal 15

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Pemerintah Kabupaten Lebong dapat menghentikan penyaluran beasiswa, apabila penerima beasiswa:

- a. Prestasi akademik tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Cuti kuliah tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Pindah bidang studi atau perguruan tinggi tanpa persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Lebong;
- d. Menerima beasiswa dari lembaga lain yang bukan merupakan *chost sharing* dengan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- e. Bekerja tetap;
- f. Terbukti melakukan tindak kriminal; dan
- g. Tidak sanggup lagi memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
- h. Meninggal dunia.

Pasal 16

Beasiswa yang telah diberikan kepada penerima beasiswa wajib dikembalikan ke kas daerah apabila:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban akademik sebagaimana mestinya;
- b. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan progress akademik; dan
- c. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB IX SUMBER DAN PENEMPATAN DANA

Pasal 17

- (1) Dana beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- (2) Dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam hal penerima beasiswa mengalami keadaan darurat (mengancam keselamatan) selama menempuh pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lebong memfasilitasi proses evaluasi.
- (2) Mekanisme penyaluran, pembayaran dana beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ditetapkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Bagi OPD yang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran terdapat kegiatan yang terkait dengan beasiswa pada tahun Anggaran 2018 dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di TUBEI
pada tanggal 5 MARET 2018

BUPATI LEBONG,



14/18
7
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 5 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,


H. MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 10



PEDOMAN UMUM
BEASISWA STRATA I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

I. PENDAHULUAN

Potensi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun terus meningkat, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Lebong perlu mengadakan upaya-upaya konkrit untuk memperbaiki seluruh aspek mulai dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta upaya untuk peningkatan sumber daya manusia Kabupaten Lebong yang berkualitas.

Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Lebong memiliki komitmen yang besar untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada, termasuk komitmen untuk pengentasan kemiskinan serta peningkatan pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Lebong yang handal agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat, mampu menyelesaikan permasalahan hidup yang dialami masyarakat, serta mampu mengelola dan mengolah sendiri sumber daya alam yang ada serta dapat bersaing secara global.

Melihat kepada permasalahan yang dialami masyarakat Lebong selama ini seperti masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja, maka Pemerintah Kabupaten Lebong melakukan usaha-usaha seperti pemberian beasiswa yang akan dilaksanakan mulai tahun 2018.

Usaha serius Pemerintah Kabupaten Lebong sekarang dalam menangani permasalahan sumber daya manusia telah diperlihatkan dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik Lebong untuk meningkatkan keahlian ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan. Beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong merupakan salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kemajuan sumber daya manusia Lebong. Namun demikian, usaha tersebut tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan kerja sama dengan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program yang telah diprioritaskan.

II. TUJUAN PEMBERIAN BEASISWA

Program Beasiswa Pemerintah Lebong bertujuan:

- a. Mencerdaskan putra-putri Kabupaten Lebong agar tersedianya sumber daya manusia yang handal yang dibutuhkan untuk pembangunan Kabupaten Lebong;
- b. Program Pemberian Beasiswa bagi sarjana berprestasi ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan namun kurang mampu secara ekonomi;
- c. Program ini bertujuan untuk menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu namun mempunyai potensi akademik yang memadai untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

III. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

Dengan pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong diharapkan :

- a. Tersedianya sumber daya manusia untuk pembangunan Kabupaten Lebong dan mengolah serta mengelola sumber daya alam Lebong secara optimal dan efisien;

- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh aparaturn Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Tersedianya sumber daya manusia untuk bidang-bidang tertentu yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

IV. ALOKASI DANA BEASISWA

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi pada tahun 2018

V. JENIS BEASISWA

Jenis beasiswa yang diprioritaskan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa Prestasi
Beasiswa ini diperuntukkan bagi putra-putri Kabupaten Lebong yang berprestasi pada: Olimpiade Sains (OSN), LKS (Lomba Kompetensi Siswa SMK). Setelah selesai pendidikan, penerima beasiswa ini diwajibkan kembali untuk mengabdikan di Kabupaten Lebong.
2. Beasiswa bagi Keluarga Miskin
Beasiswa ini diperuntukkan kepada putra-putri Lebong dari keluarga miskin yang telah lulus SMA, MA dan SMK untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk beasiswa ini seleksinya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atas permintaan Bupati melalui BKPSDM Kabupaten Lebong.

VI. SASARAN

Pemerintah Kabupaten Lebong memberikan kesempatan mendapatkan beasiswa kepada seluruh putra - putri Kabupaten Lebong dengan prioritas yang lebih tinggi kepada kelompok target berikut ini:

- a. Keluarga Miskin.
- b. Siswa Berprestasi

VII. BIDANG STUDI PRIORITAS, TEMPAT STUDI DAN KUOTA PENERIMA

Bidang studi yang diprioritaskan untuk pemberian Beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong sebagai pendukung program unggulan Bupati serta kuota penerima adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM UNGGULAN	BIDANG STUDI	UNIVERSITAS	KUOTA	
1	Lebong berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Iman dan Takwa	Teknik Informatika	Universitas Bengkulu	2	
2		Akuntansi		2	
3	Lebong Lumbung Pangan dan Energi	Komunikasi Penyiaran Islam	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup	1	
4		Penyuluh dan Komunikasi Pertanian		Universitas Sriwijaya	2
5		Teknik Pertambangan			2
6	Lebong Pusat Destinasi Wisata dan Budaya	Manajemen Sumber Daya Lahan	Institut Pertanian Bogor	2	
7		Desain Komunikasi dan Visual		Institut Teknologi Bandung	2
8	Lebong Pusat Destinasi Wisata dan Budaya	Pendidikan Sendratasik	Universitas Negeri Padang	2	

Apabila tidak terpenuhi kuota pada jurusan tersebut di atas, maka akan dialihkan kepada jurusan yang memiliki banyak peminat.

VIII. PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Penduduk Lebong dibuktikan dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK.
3. Saat mengajukan permohonan beasiswa, calon berusia maksimal 18 tahun.
4. Melampirkan ijazah terakhir dan Nilai UN yang telah dilegalisir.
5. Permohonan dibatasi hanya untuk 1 (satu) program studi.
6. Mengikuti seluruh tahapan seleksi yang diadakan BKPSDM Kabupaten Lebong.
7. Semua dokumen dimasukkan dalam map warna kuning dan dimasukkan ke dalam amplop dan diantar langsung ke kantor BKPSDM Kabupaten Lebong.

IX. TAHAPAN PASCA LULUS SELEKSI

1. Bagi yang lulus seleksi tidak dibenarkan mengganti bidang studi.
2. Bersedia menandatangani Perjanjian Kesepakatan (Kontrak) dan memenuhi ketentuan serta persyaratan yang ditetapkan oleh BKPSDM Kab. Lebong.

X. KOMPONEN BEASISWA YANG DIBERIKAN

1. Biaya Kuliah
2. Biaya Hidup

XI. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

Jangka waktu pemberian beasiswa disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan Jurusan baik sebagai berikut:

- a. Beasiswa S1 diberikan selama 9 (sembilan) semester;
- b. Beasiswa diberikan mulai dari bulan pertama masa perkuliahan sampai selesai perkuliahan;
- c. Biaya hidup diberikan perbulan selama masa perkuliahan berlangsung.

XII. TRANSFER DANA BEASISWA

Transfer dana dilakukan melalui rekening universitas/institusi yang telah mempunyai MoU (kerjasama) dengan Pemerintah Kabupaten Lebong, setelah mendapat *invoice* dari universitas/institusi tersebut.

XIII. KETENTUAN KHUSUS

1. Setiap penerima beasiswa harus mencapai Indek Prestasi minimal 2.75 per semester dan wajib menyerahkan laporan kemajuan studi di akhir semester berjalan kepada BKPSDM Kabupaten Lebong, bagi mahasiswa yang mengambil program riset penuh laporan kemajuan studi harus diketahui oleh pembimbing akademik.
2. Apabila Penerima beasiswa mendapatkan nilai Indek Prestasi dibawah 2.75, maka akan diberikan surat peringatan ke 1 dan bila pada semester berikutnya nilai Indek Prestasinya masih di bawah 2.75, maka akan diberikan surat peringatan ke 2.
3. Setelah diberikan peringatan ke 2 ternyata indik prestasinya masih di bawah 2.75 maka BKPSDM Kabupaten Lebong akan menghentikan/memutus pemberian beasiswa.
4. Penerima beasiswa tidak dibenarkan mengambil cuti kuliah selama masa kontrak beasiswa.
5. Penerima beasiswa tidak dibenarkan berhenti kuliah atau pindah jurusan/fakultas/universitas tanpa persetujuan BKPSDM Kabupaten Lebong.
6. Penerima beasiswa tidak dibenarkan menerima beasiswa lain kecuali yang bersifat *cost sharing* sebagai wujud kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan lembaga tertentu.
7. Penerima beasiswa tidak dibenarkan untuk bekerja yang dapat mengganggu kelancaran kuliah.

8. Penerima beasiswa tidak dibenarkan keluar dari Negara tempat kuliah lebih dari 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) semester, kecuali untuk keperluan penelitian yang dibuktikan dengan surat tugas/keterangan dari universitas. Dalam hal penelitian, BKPSDM Kabupaten Lebong hanya membayar biaya hidup penuh untuk masa 3 (tiga) bulan.
9. Setelah selesai studi, setiap penerima beasiswa wajib melaporkan kepulangan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Lebong melalui BKPSDM Kab. Lebong paling lambat 2 (dua) minggu setelah kepulangan, serta menyerahkan Skripsi yang dihasilkannya.

XIV. VALIDASI DAN VERIFIKASI DOKUMEN

BKPSDM Kabupaten Lebong akan melakukan validasi terhadap keabsahan dokumen yang disampaikan dan akan melakukan verifikasi ke Perguruan Tinggi tempat pemohon menempuh pendidikan tentang keaktifan mengikuti pendidikan (kuliah). Hanya bagi pemohon yang aktif kuliah yang akan diberikan beasiswanya, sedangkan bagi pemohon yang tidak aktif kuliah dana tidak dapat disalurkan.

XV. MONITORING DAN EVALUASI

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerima beasiswa. Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui perkembangan pendidikan, keberadaan penerima beasiswa, dan permasalahan yang terjadi. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kelanjutan atau penghentian beasiswa dan untuk bahan masukan dan perubahan dalam pengelolaan beasiswa tahun berikutnya.

XVI. PENUTUP

Pedoman Umum Beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong ini disusun sebagai dasar bagi pengelola/pelaksana, penerima beasiswa, dan semua pihak yang terlibat dalam proses program beasiswa Pemerintah Kabupaten Lebong sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar, tepat sasaran, tertib administrasi dan dapat dipertanggung jawabkan.

tu **BUPATI LEBONG,**

H **H. ROSJONSYAH**

